



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BURU  
Jl. Masjid Agung Namlea Telp. (0913) 21702  
N A M L E A - 97571**

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU  
NOMOR : 110 TAHUN 2009  
TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI (MIN)  
DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)  
KABUPATEN BURU**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal kepada masyarakat, perlu diberikan ijin pendirian/pembukaan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang telah memenuhi syarat dengan Surat Keputusan;
  - b. Bahwa berdasarkan hasil pengamatan terhadap kondisi obyektif Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) pada lampiran Keputusan ini maka dipandang perlu untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan jenjang/jenis Madrasah Ibtidaiyah (MI) kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 1964 tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
  3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar di lingkungan Ditjen Mapendais;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Maluku dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 472 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 219 Tahun 2004 tentang Pembentukan 28 Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;

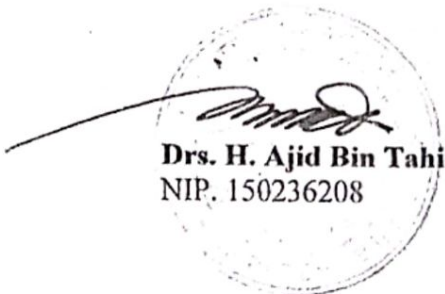
7. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BURU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA KABUPATEN BURU.**
- Pertama : Memberikan Ijin menyelenggarakan pendidikan jenis/jenjang Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS), Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum pada lampiran Keputusan ini dengan Status NEGERI dan TERDAFTAR;
- Kedua : Nomor Statistik Madrasah (NSM) Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dan Piagam Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) akan diberikan dalam waktu dekat;
- Ketiga : Ijin tersebut mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2009-2010;
- Keempat : Dalam menyelenggarakan pendidikan harus selalu berpedoman kepada seluruh peraturan perundang-undangan tentang kependidikan;
- Kelima : Ijin penyelenggaraan pendidikan ini akan dievaluasi ulang setelah berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Namlea  
Pada Tanggal : 04 Oktober 2009

K e p a l a,

  
**Drs. H. Ajid Bin Tahir**  
NIP. 150236208

**Tembusan :**

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta;
2. Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku, Ambon;
4. Bupati Buru, Namlea;
5. Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru, Namlea;
6. Masing-masing MIN dan MIS bersangkutan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BURU

NOMOR : 110 Tahun 2009

TANGGAL : 04 Oktober 2009

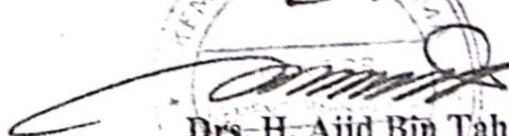
DAFTAR MIN DAN MIS, ALAMAT, STATUS, NSM DAN NOMOR PIAGAM

| NO  | NAMA MIN, MIS DAN ALAMAT  | STATUS   | NOMOR STATISTIK MIN DAN MIS (NSM) | NOMOR PIAGAM             |
|-----|---------------------------|----------|-----------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                         | 3        | 4                                 | 5                        |
| 1.  | MIN Waekasar              | Negeri   | 111181040001                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 2.  | MIS Al Hilaal Wanakarta   | Terdftar | 111281040001                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 3.  | MIS Al Hilaal Grandeng    | Terdftar | 111281040002                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 4.  | MIS Al Hilaal Waetina     | Terdftar | 111281040003                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 5.  | MIS Silahul Ulum Waegeren | Terdftar | 111281040004                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 6.  | MIS Daarul Arqam Waelo    | Terdftar | 111281040005                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 7.  | MIS Daarul Arqam Waenetat | Terdftar | 111281040006                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 8.  | MIS Daarul Arqam Parbulu  | Terdftar | 111281040007                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 9.  | MIS Muhammadiyah Waelikut | Terdftar | 111281040008                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 10. | MIS Al Khairaat Tikbari   | Terdftar | 111281040009                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 11. | MIS BPD Waeperang         | Terdftar | 111281040010                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |
| 12. | MI Namlea                 | Terdftar | 111281040011                      | Kd.25.04/3/PP.2/432/2009 |

Ditetapkan di : Namlea

Pada Tanggal : 04 Oktober 2009

Kepala

  
Drs. H. Ajid Bin Tahir  
NIP. 150236208